

**ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN *ONLINE***

**DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Pada Akun *Instagram* @arisannyonaa)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Putri Rizki Lestari**

**NIM. 19.21.1.1.091**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN *ONLINE***  
**DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Kasus Pada Akun *Instagram* @arisannyonyaa)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:


**Putri Rizki Lestari**

**NIM. 19.21.1.1.091**

Surakarta, 5 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720715 201411 1 003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : PUTRI RIZKI LESTARI

NIM : 19.21.1.1.091

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Akun Instagram @arisannyonaa)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 5 April 2023



Putri Rizki Lestari

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Putri Rizki Lestari

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Putri Rizki Lestari NIM: 19.21.1.1.091 yang berjudul:

**ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Akun Instagram @arisannyonyaa)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 5 April 2023

Dosen pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720715 201411 1 003

## PENGESAHAN

**ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN ONLINE  
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Akun Instagram @arisannyonyaa)**

Disusun Oleh:

**PUTRI RIZKI LESTARI**

**NIM. 19.21.1.1.091**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19761113 200112 1 001

Penguji II



Suciyani, M.Soş.

NIP. 19900419 201903 1 009

Penguji III



Andi Wicaksono, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19850319 201503 1 001

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”*

(Al-Maidah ayat : 2)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan karya tulis skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Subroto dan Ibu Yulianti Herlina yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan semangat dan fasilitas baik moral maupun material.
2. Simbah saya yang senantiasa memberikan nasehat, doa dan meridhoi setiap langkah saya untuk menyelesaikan pendidikan kuliah.
3. Adik saya Bagus Firmansyah, kakak sepupu dan adik sepupu saya yang senantiasa memberikan dukungan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, bantuan, dukungan, nasehat, serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
5. Sahabat tercinta Poppy, Ayu, Rahma, Nita, Dina dan Febby yang selalu memberikan bantuan, saran dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan warna dan keceriaan selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Khususnya untuk kelas C Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf* . Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Šad</i>	Š	Es (dengan titik di



			bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

**3. Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

#### 4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan *ḥurūf*, yaitu *ḥurūf* yang sama dengan *ḥurūf* yang diberi tanda *syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf syamsiyyah* dan *qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuḏūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'</i>

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Akun *Instagram @arisannyonaa*)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan, saran dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusunan menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 5 April 2023



Putri Rizki Lestari

NIM. 19.21.1.1.091

## ABSTRAK

Putri Rizki Lestari, NIM: 192111091 **ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Akun *Instagram* @arisannyonyaa)**

Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang akhirnya membentuk sebuah kelompok untuk mengumpulkan sejumlah uang, dimana setiap anggota arisan mengumpulkan uang dengan nominal yang sama. Setelah uang terkumpul pada satu orang kemudian uang tersebut akan diberikan kepada pemenang arisan, kegiatan arisan sebenarnya sama dengan kegiatan pinjam-meminjam. Salah satu praktik arisan *online* terdapat pada akun *Instagram* @arisannyonyaa, namun dalam arisan @arisannyonyaa ini terdapat permasalahan, yaitu adanya praktik *wanprestasi* yang dilakukan oleh pemilik arisan, akibat dari adanya praktik *wanprestasi* tersebut adalah banyak anggota arisan yang merasa dirugikan dan meminta pertanggungjawaban kepada pemilik arisan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan pada arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian *wanprestasi* pada pelaksanaan arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui wawancara secara langsung kepada pemilik arisan *online* @arisannyonyaa dan anggota arisan yang menjadi korban *wanprestasi*. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa jika dianalisis upaya penyelesaian *wanprestasi* pada arisan *online* @arisannyonyaa menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan mengadakan negosiasi dan musyawarah yang dihadiri oleh pemilik arisan dan anggota arisan yang menjadi korban, setelah penulis analisis *Ta'widh* (ganti rugi) akibat *wanprestasi* pada kasus *wanprestasi* yang ada pada kegiatan arisan *online* @arisannyonyaa ini tidak bisa dilakukan karena pada akad arisan tersebut belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai biaya riil, maka *ta'widh* (ganti rugi) biaya riil akibat *wanprestasi* tidak wajib dilakukan oleh pemilik arisan *online* @arisannyonyaa. Sedangkan untuk upaya penyelesaian *wanprestasi* arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa ini sudah sesuai dengan prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) atau pengadilan agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kata Kunci: Arisan *Online*, *Wanprestasi*, *Qardh*, Hukum Ekonomi Syariah.



## ABSTRACT

Putri Rizki Lestari, NIM: 192111091 **ANALYSIS OF SETTLEMENT OF TORT IN *ONLINE* ARISAN VIEWED FROM SHARIA ECONOMIC LAW (Case Study on Instagram Account @arisannyonyaa)**

Arisan is an activity carried out by several people who eventually form a group to collect some money, where each member of the arisan collects money with the same nominal. After the money has been collected by one person, the money will be given to the winner of the arisan. The arisan activity is actually the same as a borrowing activity. One of the *online* arisan practices is on the Instagram account @arisannyonyaa, but in this @arisannyonyaa arisan there is a problem, namely the practice of default by the arisan owner, the result of this practice of default is that many arisan members feel disadvantaged and hold the owner accountable. lottery club.

The purpose of this research is to find out the settlements made at *online* arisan on the Instagram account @arisannyonyaa, and to find out the review of Sharia Economic Law on the settlement of defaults in the implementation of *online* arisan on the Instagram account @arisannyonyaa.

This study uses qualitative methods and the type of research is field research. The data collection technique used was through direct interviews with *online* arisan owners @arisannyonyaa and arisan members who were victims of default. The data sources used are primary and secondary data and then analyzed using a qualitative descriptive analysis approach.

The results of this study indicate that the practice of online arisan on the Instagram account @arisannyonyaa when analyzed efforts to resolve defaults on online arisan @arisannyonyaa use non-litigation channels, namely by holding negotiations and deliberations which are opposed by the arisan owner and arisan members who are victims, after the author of Ta's analysis 'widh (compensation) due to default in cases of default in the online arisan activity @arisannyonyaa cannot be carried out because in the arisan contract there is no agreement between the two parties regarding the real costs, so ta'widh (compensation) the real costs of the default is not mandatory for the owner of the online arisan @arisannyonyaa. As for efforts to resolve online arisan defaults on the Instagram account @arisannyonyaa, this is in accordance with sharia principles and applicable laws, namely through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) or religious courts after no agreement was reached through deliberation.

Keywords: *Online Arisan, Wanprestasi, Qardh, Sharia Economic Law.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM ARISAN DAN AKAD QARDH .....</b>	<b>28</b>
A. TINJAUAN UMUM ARISAN .....	28

1. Pengertian Arisan .....	28
2. Dasar Hukum Arisan .....	31
3. Jenis-jenis Arisan .....	33
B. Tinjauan Umum Akad <i>Qardh</i> .....	36
1. Pengertian <i>Qardh</i> .....	36
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	37
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	38
4. Manfaat Akad <i>Qardh</i> .....	40
5. Penyelesaian <i>Wanprestasi</i> Dalam <i>Qardh</i> .....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM ARISAN ONLINE PADA AKUN INSTAGRAM @ARISANNYONYAA .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Arisan <i>Online</i> Pada akun <i>Instagram</i> @arisannyonyaa.....	49
1. Profil Arisan <i>Online</i> Pada Akun <i>Instagram</i> @arisannyonyaa	49
2. Persyaratan Menjadi Anggota Arisan <i>Online</i> Pada Akun <i>Instagram</i> @arisannyonyaa.....	53
3. Hak Dan Kewajiban Anggota Dan Pemilik Arisan <i>Online</i> Pada Akun <i>Instagram</i> @arisannyonyaa.....	53
B. <i>Wanprestasi</i> Dalam Arisan <i>Online</i> Pada Akun <i>Instagram</i> @arisannyonyaa.....	55
1. Praktik <i>Wanprestasi</i> Dalam Arisan <i>Online</i> Pada Akun <i>Instagram</i> @arisannyonyaa.....	55
2. Faktor Dan Dampak <i>Wanprestasi</i> Dalam Arisan <i>Online</i> Pada Akun <i>Instagram</i> @arisannyonyaa.....	58
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN ONLINE PADA AKUN INSTAGRAM @ARISANNYONYAA .....</b>	<b>61</b>
A. Penyelesaian <i>Wanprestasi</i> Pada Pelaksanaan Arisan <i>Online</i> Pada Akun <i>Instagram</i> @arisannyonyaa .....	61
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian <i>Wanprestasi</i> Dalam Arisan <i>Online</i> Pada Akun <i>Instagram</i> @arisannyonyaa.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72

B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Bukti transfer anggota arisan.. .....	51
Gambar 2 : Promosi arisan di <i>Instagram</i> .....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Analisis upaya penyelesaian <i>wanprestasi</i> menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001 tentang <i>Qardh</i> .....	71
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Dokumen Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT merupakan makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain, dan inilah yang kemudian dikatakan dengan hidup bermasyarakat. Karena sudah selayaknya sebagai makhluk sosial itu harus saling membantu dan saling menolong. Salah satu hubungan interaksi antar sesama makhluk sosial yang sering dijumpai adalah kegiatan ekonomi.<sup>1</sup> Kegiatan ekonomi dalam Islam biasanya disebut muamalah, muamalah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yaitu melakukan transaksi harta benda yang sesuai dengan segala aturan dan kaidah-kaidah dalam *fiqh muamalah*.<sup>2</sup>

Perubahan dan perkembangannya zaman yang cukup pesat dapat membuat pola pemikiran manusia juga ikut menjadi berkembang, dengan adanya perubahan dan perkembangan tersebut akhirnya membuat kegiatan bermuamalah yang ada di masyarakat juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang baru dan berbeda. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berkembang di masyarakat adalah arisan.

---

<sup>1</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. Ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 74.

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 2.

Arisan adalah suatu kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu, yang sebenarnya sudah ada sejak abad (11 H / 17 M). Dalam khazanah kitab *fiqh* Islam, *Al-Qolyubi* mencatat dalam *hasyiyah*-nya di zaman itu sudah ada bentuk arisan sederhana yang dilakukan oleh para wanita dengan sebutan *Jumu'ah*. Abu *Zur'ah Ar-Rozi*, putra ahli hadist yang terkenal yang bernama Al-Iroqi menfatwakan kebolehan muamalah seperti itu, karena pada kegiatan arisan terdapat unsur saling membantu dan tolong-menolong sesama manusia.<sup>3</sup>

Arisan merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang dibolehkan dalam Islam berdasarkan *nash* tentang *iqordh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh* (peminjam). *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. *Iqordh* pada arisan sama dengan *qardh mu'tad* (akad utang piutang biasa), persamaannya terletak pada pemanfaatannya, sedangkan perbedaan terletak pada jumlah orang yang terlibat yaitu lebih dari satu orang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, "*Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association*", (Malang:UB Press, 2018), hlm v-vii.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 10.



Di zaman sekarang arisan sudah lebih populer dan beragam. Arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum, yaitu adalah arisan uang, besar nominal arisan biasanya ditetapkan oleh kesepakatan dari para peserta. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, perjanjian antara anggota arisan dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Tergantung dengan perjanjian yang disepakati oleh seluruh anggota arisan pada awal sebelum dilaksanakannya kegiatan arisan. Selain arisan uang ada pula arisan barang, jenis barang yang dijadikan obyek arisan di masyarakat biasanya seperti barang elektronik, bahan sembako, dan alat-alat perlengkapan rumah tangga.

Pesatnya perkembangan zaman membuat sistem arisan yang ada di dalam kehidupan masyarakatpun menjadi semakin beragam, contoh sistem arisan yang baru yaitu seperti arisan sistem gugur, arisan sistem lelang, arisan tembak bahkan arisan *online*. Dari berbagai macam jenis arisan baru tersebut, menurut pandangan peneliti arisan *online* pada zaman sekarang sedang menjadi trend di kalangan masyarakat. Arisan ini dibentuk dalam sosial media, contoh media sosialnya yaitu *Instagram*, dan *Whatsapp*. Banyak sekali masyarakat yang tertarik dengan arisan *online* tersebut, hal ini dikarenakan pada kegiatan arisan biasanya tidak ada aturan mengenai batasan usia, dan tata cara sistem keuangan dalam pelaksanaannya mudah dimengerti.

Salah satu praktik arisan *online* terdapat pada akun *Instagram* @arisannyonyaa. Arisan *online* yang ada pada akun *Instagram* tersebut berpusat di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kebanyakan dari peserta arisan *online* tersebut berasal dari daerah Gunung Putri, namun ada juga yang berasal dari luar daerah tersebut. Hal tersebut menyatakan bahwa banyak sekali orang yang tertarik untuk mengikuti arisan *online* pada akun *Instagram* tersebut.

Arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa tersebut menggunakan sistem flat. Arisan flat atau arisan biasa merupakan sistem arisan yang biasa kita ketahui pada umumnya, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang akhirnya membentuk sebuah kelompok arisan untuk mengumpulkan sejumlah uang, dimana setiap anggota arisan mengumpulkan uang dengan nominal yang sama. Setelah uang terkumpul pada satu orang kemudian uang tersebut akan diberikan kepada pemenang arisan, dan pemenang arisan berhak mendapatkan haknya yang berupa uang.<sup>5</sup> Contoh praktisnya, pada arisan *online* di akun *Instagram* @arisannyonyaa terdapat 10 anggota, lalu masing-masing anggota arisan tersebut menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- perminggu kepada ketua atau pemilik arisan *online*, setelah uang terkumpul maka uang akan diserahkan kepada pemenang arisan. Selain menggunakan sistem flat pada arisan *online* tersebut, para anggota juga

---

<sup>5</sup> Windy Alifia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan*”, (Lampung: UIN, 2021), hlm. 44-45.

dapat memilih nomor urut arisan sesuai slot yang telah disediakan oleh pemilik akun tersebut.<sup>6</sup>

Alasan peneliti ingin mengkaji praktik arisan *online* yang ada pada akun *Instagram* @arisannyonyaa ini karena adanya keluhan dari beberapa anggota arisan, mengenai ketidaksesuaian pada pelaksanaan kegiatan arisan dan adanya praktik *wanprestasi* yang dilakukan oleh pemilik arisan *online* tersebut, bahwasannya pemilik arisan *online* tersebut tidak menjalankan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, maka bisa dikatakan bahwa pemilik arisan *online* tersebut melakukan tindakan *wanprestasi*.<sup>7</sup> *Wanprestasi* adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>8</sup> *Wanprestasi* itu ada berbagai bentuk, diantaranya yang pertama, memenuhi prestasi namun tidak tepat pada waktunya. Kedua, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Ketiga, prestasi yang dilakukan tidak sempurna.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Rizka Faradillah, Anggota Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 13 Februari. Pukul 10.00-10.30 WIB.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Abdul R Saliman, "*Esensi Hukum Bisnis Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.15.

<sup>9</sup> Ketut Oka Setiawan, "*Hukum Perikatan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

Pada praktik kegiatan arisan tersebut pihak pengelola atau pemilik arisan *online* yang ada pada akun *Instagram* @arisannyonyaa tidak memberikan hak yang seharusnya diterima oleh anggota arisan atau pemenang arisan yaitu berupa sejumlah uang yang telah disetorkan oleh para anggota arisan lainnya. Uang yang telah terkumpul seharusnya diberikan kepada pemenang arisan justru disalah gunakan oleh pemilik arisan *online*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa memberi tahu kepada anggota arisan tersebut.<sup>10</sup> Hal tersebut menyebabkan para anggota arisan merasa kecewa dan dirugikan.

Kegiatan arisan itu diperbolehkan dalam Islam, karena dalam arisan terdapat aspek-aspek yang sesuai dengan adab bermuamalah dalam Islam, yang pertama yaitu adanya aspek keadilan dimana setiap anggota sama-sama memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pemenang arisan, yang kedua dalam arisan juga terdapat aspek kesepakatan untuk bisa menepati janji, yang dimaksud dalam hal ini yaitu janji membayar iuran arisan yang telah disepakati.<sup>11</sup> Selain itu dalam arisan juga terdapat aspek tolong-menolong, karena dalam kegiatan arisan terjadi perputaran uang yang dapat membantu anggota arisan jika pada waktu tertentu tidak mempunyai uang. Kegiatan arisan ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2:

---

<sup>10</sup> Serlin Darwati, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2022. Pukul 10.00 - 10.30 WIB.

<sup>11</sup> Fina Nafis Farida, "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Bayuwangi : Studi Kasus di Kelurahan Penataban, Kec. Giri Kab. Banyuwangi", *Skripsi* (UIN Malang: 2018), hlm. 3.

مُتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>12</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena saling tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki dengan sesama manusia sehingga akan lebih mengikat persaudaraan.

Namun pada kenyataannya kegiatan arisan *online* yang ada pada akun *Instagram* @arisannyonyaa justru terdapat unsur *wanprestasi* yang dilakukan oleh pemilik arisan *online* tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan para anggota arisan merasa ditipu dan dirugikan oleh pemilik arisan *online*. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan ingin melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hlm. 144.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan yang akan peneliti jawab dan bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian *wanprestasi* pada pelaksanaan arisan *online* pada akun *Instagram @arisannyonyaa*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian *wanprestasi* pada pelaksanaan arisan *online* pada akun *Instagram @arisannyonyaa*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan pada arisan *online* pada akun *Instagram @arisannyonyaa*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian *wanprestasi* pada pelaksanaan arisan *online* pada akun *Instagram @arisannyonyaa*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya bagi masyarakat umum, maupun bagi kalangan akademis yaitu mahasiswa.

##### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian mengenai arisan *online* ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu ekonomi secara umum maupun syariah.

##### 2. Secara Praktis

- a. Agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa terkhusus untuk mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta, serta para pembaca yang telah mencermati penelitian ini.
- b. Bagi masyarakat umum kajian ini diharapkan dapat menyumbang wawasan dan informasi terkait praktik *wanprestasi* dan penyelesaian *wanprestasi* dalam arisan *online* di *Instagram* @arisannyonyaa ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
- c. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis atau serupa pada waktu yang akan mendatang.

## E. Kerangka Teori

### 1. Arisan

Secara harfiah dari kata arisan memiliki arti bertemu dan berkumpul.<sup>13</sup> Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arisan merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengumpulkan barang atau uang yang bernilai sama dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai anggota arisan yang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memenangkan arisan, dan untuk pelaksanaan undian arisan tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota arisan telah memperoleh haknya.<sup>14</sup>

Arisan juga merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.

---

<sup>13</sup> Sri Awalun Sudesti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, hlm. 46.

<sup>14</sup> Ust Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 268.



## 2. Akad *Qardh*

*Qardh* menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya: *qath'u* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). *Qardh* atau utang piutang menurut bahasa adalah potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara potongan, karena orang yang berhutang memotong sebagian harta yang dihutangkan.<sup>15</sup>

Utang (*al-qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan pihak peminjam mengembalikan gantinya. Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa ialah ‘potongan’, sedangkan menurut syar’i menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia mengembalikan, pengembaliannya sebesar uang yang dipinjam.<sup>16</sup>

Ahli *fiqh*, *al-qardh* adalah perjanjian pinjam meminjam bisa berupa uang maupun berupa barang dengan tujuan untuk membantu orang yang menerima pinjaman dan dikembalikan tanpa adanya tambahan harta.<sup>17</sup> *Al-Qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, “Fiqh Muamalat”, edisi. 1, cet. 3. (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 273

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, “Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer”, (Bogor: Shalia Indonesia, 2012), hlm. 177-178.

<sup>17</sup> Muhammad Julijanto, “Membangun Keberagamaan Mencerahkan dan Mensejahterakan”, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 231.

dibenarkan secara syariat. Tidak terjadi perdebatan antara para ulama mengenai arti dari kata *al-qardh*. Orang yang membutuhkan pinjaman boleh menyatakan ingin meminjam, dan hal tersebut bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang membutuhkan pinjaman tersebut dianjurkan untuk meminjam.<sup>18</sup>

Dilihat dari definisi di atas, makna pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhan-Nya yaitu pinjaman yang diberikan seseorang untuk membantu orang lain dengan tanpa mengharap kembalinya pinjaman tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini meliputi infaq, shadaqah, wakaf, dan lain sebagainya.

Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya yaitu pinjaman yang sering kita lihat didalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam sesuatu kepada teman atau orang lain dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan dengan ketentuan akan mengganti atau mengembalikan pinjaman tersebut. Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

---

<sup>18</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur dengan judul : “*Buku Pintar Transaksi Syariah*”, Jakarta: Mizan Publika, 2010, hlm.52.

Artinya: "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."<sup>19</sup>

Hal ini berarti sangat kental akan nuansa prinsip tolong menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan oleh agama Islam untuk mempunyai jiwa sosial. Sebagaimana didalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."<sup>20</sup>

Seperti yang telah penulis tulis sebelumnya dalam ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena saling tolong-menolong akan menciptakan rasa saling memiliki dengan sesama manusia sehingga akan lebih mengikat persaudaraan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan....", hlm. 53

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hlm. 144.

<sup>21</sup> Abd.Shomad dan Trisadini P.Usanti, "Asas-Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan", *Yuridika*, Vol.24, No.3 September-Desember, 2009, hlm. 214.

Para ulama juga telah menyepakati bahwa akad *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sepanjang penelusuran penulis, kajian mengenai analisis *Wanprestasi* Dalam Arisan *Online* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis telah menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian yang sudah ada, serta sebagai sumber informasi dari penelitian sebelumnya mengenai teori yang berkaitan dengan permasalahan di atas, di antaranya:

Pertama, dalam skripsi penelitian yang dilakukan oleh Niken Rusmaidah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Praktik Arisan *Online* Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun *qard* Arisanby.Ofi)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan *online* sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi berdasarkan rukun dan syarat akad *qardh* dan *ijarah* telah

memenuhi ketentuan. Sedangkan, dalam sistem pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah* karena terdapat perbedaan jumlah setoran antar anggota, terdapat ketidakadilan antar anggota dalam pembayaran upah. sehingga, praktik arisan sistem menurun Arisanby.Ofi terdapat unsur riba karena utang-piutang yang menyeret pada keuntungan (*qardh jarro naf'an*).<sup>22</sup>

Persamaan yang ada dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang arisan *online*. Sedangkan perbedaan yang ada pada kajian penelitian ini yaitu dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan tentang pelaksanaan arisan yang menggunakan sistem arisan flat atau biasa, dalam penelitian ini juga membahas mengenai praktik *wanprestasi* yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola arisan *online* pada akun *Instagram @arisannyonyaa*.

Kedua, Skripsi yang dikaji oleh Diyah Ayu Puspitasari, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Online* Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun *Instagram @goshboyolali\_kenshop*)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan *online* pada Akun Instagram @goshboyolali\_kenshop menggunakan sistem *online*. Arisan *online* ini sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh*. Para peserta dan admin juga sudah memenuhi syarat sah seorang yang

---

<sup>22</sup> Niken Rusmaidah, “Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Praktik Arisan *Online* Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta.

melakukan akad. Akan tetapi, terdapat hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu pada aspek objek akad, yakni praktik yang terjadi mengandung unsur dzalim, karena setoran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan atau hangus apabila memutuskan untuk keluar arisan sebelum peserta mendapatkan objek arisan. Transaksi ini mengandung unsur gharar pada aspek harga dan kualitas objek arisan.<sup>23</sup>

Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai arisan *online* yang ada pada aplikasi *Instagram*. Dan perbedaan yang ada pada kajian penelitian ini yaitu ada pada obyeknya, pada penelitian ini yang dijadikan obyek untuk kegiatan arisan *online* tersebut adalah uang dan bukan barang.

Skripsi ketiga yaitu dari Zulfikar Eka Syahputra, dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Jambi pada tahun 2021, dengan kajian skripsinya yang berjudul “Arisan *Online* Amanah Jambi Di Grup *Whatsapp* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian tersebut yaitu dalam pelaksanaan arisan *online* menurun ini tidak sesuai dengan akad *qardh* yaitu dimana dalam arisan ini terdapat kelebihan pembayaran dan penghasilan yang tidak sama (adil) pada seluruh peserta arisan. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah arisan *online* menurun ini tidak diperbolehkan atau haram dikarenakan terdapat unsur riba dan tidak sesuai dengan akad *qardh*, dimana nomor urut 1 dan 2 membayar sebesar

---

<sup>23</sup> Diyah Ayu Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Online* Tas *Brand* Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali\_kenshop)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta.

Rp.12.000.000 dan Rp.11.750.000 dengan pendapatan Rp.10.000.000 sedangkan pada nomor urut 3 dan akhir lebih kecil iurannya dengan pendapatan yang sama.<sup>24</sup>

Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan kegiatan arisan *online*. Perbedaannya adalah pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti akan memfokuskan pada praktik *wanprestasi* yang ada pada kegiatan arisan *online*, selain itu pelaksanaan arisan *online* yang akan peneliti kaji itu ada pada media sosial *Instagram*.

Keempat, dalam skripsi yang dikaji oleh Fitrotul Ula dari jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, dengan kajian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Wanprestasi* Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prangsung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”.<sup>25</sup> Hasil dari penelitian skripsi tersebut, yaitu terdapat 13 anggota koperasi yang melakukan *wanprestasi*, akibatnya koperasi mengalami kerugian dan tidak dapat meminjamkan uang untuk anggota koperasi lain karena modal belum kembali, jika ditinjau menurut hukum islam anggota koperasi telah melanggar isi perjanjian

---

<sup>24</sup> Zulfikar Eka Syahputra, “Arisan *Online* Amanah Jambi Di Grup *WhatsApp* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Thaha Saifuddin, Jambi.

<sup>25</sup> Fitrotul Ula, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Wanprestasi* Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prangsung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya.

yang telah disepakati sehingga anggota yang melakukan *wanprestasi* wajib mengembalikan hutang yang belum dibayar.

Persamaan yang ada pada penelitian tersebut yaitu adalah sama-sama mengkaji terkait *wanprestasi* dan ditinjau dari hukum Islam. Untuk perbedaannya pada penelitian tersebut mengkaji mengenai *wanprestasi* pada perjanjian pinjam-meminjam di koperasi. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti akan memfokuskan pada praktik *wanprestasi* yang ada pada kegiatan arisan *online*.

Kelima, yaitu penelitian yang berjudul “*Wanprestasi* Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor 99 / Pdt.G.2017 / PN.Bjm), Dalam Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No. 3, September 2021” yang disusun oleh Tajuddin Noor, dan Suhaila Zulkifli dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah penyelesaian hukum *wanprestasi* pada perjanjian arisan *online* dilakukan sesuai prinsip-prinsip dan norma hukum yang ada didalam KUHPerdara dan UU Nomor 16 Tahun 2016, pihak penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat ke Pengadilan Negeri. Selain itu atas pertimbangan hakim tergugat telah terbukti secara sah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak melakukan prestasi sama sekali kepada penggugat dan tergugat dihukum untuk



mengembalikan uang penggugat sebesar jumlah modal yang disetor ditambah keuntungan yang dijanjikan Tergugat.<sup>26</sup>

Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kegiatan arisan *online*, persamaan lainnya adalah dalam penelitian ini juga membahas mengenai praktik *wanprestasi* pada kegiatan arisan *online*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian ini untuk dikaji dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan dalam jurnal tersebut lebih meninjau dan mengkaji dari sisi hukum positif.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, untuk melihat dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan arisan *online* yang ada pada akun *Instagram* @arisannyonyaa yang berpusat di daerah Kabupaten Bogor, dengan mewawancarai beberapa narasumber yaitu anggota arisan *online*. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan berusaha meninjau pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Suharismi penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis

---

<sup>26</sup> Tajuddin Noor, dan Suhaila Zulkifli, “*Wanprestasi* yang dilakukan oleh pengelola (Bandar) pada perjanjian arisan *online* (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm)”, *Jurnal hukum dan kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 3, September 2021.

dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>27</sup> Sehingga penelitian ini bisa juga disebut penelitian kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala suatu yang memberikan informasi terkait dengan penelitian ini, sedangkan menurut Zainudin Ali sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh.<sup>28</sup> Sumber data yang dibutuhkan dan digunakan dalam melakukan penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. Peneliti mencari dan menemukan data kepada informan baik wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan.<sup>29</sup> Sumber data primer yang peneliti peroleh dalam penelitian ini peroleh dari narasumber yaitu admin sekaligus pemilik arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa dan beberapa anggota arisan dari arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun *Instagram* @arisannyonyaa.

---

<sup>27</sup> Suharismi Arikunto, “*Dasar-Dasar Research*”, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), hlm. 58.

<sup>28</sup> Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 5.

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong. *Op.Cit.* hlm. 158.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber tidak langsung, yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap penelitian. Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku, skripsi, artikel jurnal, dan sumber-sumber data dari media lainnya.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian dilaksanakan pada tempat tinggal narasumber yang berlokasi di Desa Karanggan, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Alasannya karena daerah tersebut merupakan daerah pusat pemasaran dan pelaksanaan arisan *online* yang menggunakan sistem arisan flat atau biasa yang ada pada akun *Instagram* @arisannyonyaa.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari sumber data. Menurut Sugiyono di dalam buku Vigih Hery Kristanto “teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data.”<sup>31</sup> Dan

---

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 259.

<sup>31</sup> Vigih Hery Kristanto, (2018), “*Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, t.t), hlm. 12.

teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan informasi dengan menanyakan berbagai pertanyaan dari peneliti kepada narasumber.<sup>32</sup> Teknik yang digunakan oleh penulis untuk memilih narasumber adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel data yang menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dijadikan narasumber merupakan orang yang dianggap tahu tentang masalah yang ingin diteliti sehingga dapat memudahkan penulis untuk mengkaji penelitian. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada satu orang pemilik arisan *online*, yaitu Amelia, dan empat orang anggota arisan *online* yang ada pada akun *Instagram* @arisannyonyaa, diantaranya Serlin, Deya, Rizka, dan Feby. Alasan penulis memilih orang-orang tersebut untuk dijadikan narasumber karena mereka orang yang melihat, mengalami, dan mengetahui secara pasti mengenai permasalahan yang ada pada arisan *online* @arisannyonyaa.

b. Dokumentasi

---

<sup>32</sup> Moeloeng, L, (2012), "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t), hlm. 20.

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengategorikan dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>33</sup> Pada kajian penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa dokumentasi dari hasil wawancara dan observasi. Beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berupa foto promosi arisan *online*.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses menyusun data secara sistematis yang datanya diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi.<sup>34</sup> Teknik yang gunakan penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang artinya penulis akan menjabarkan data-data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yakni pada kegiatan arisan *online* pada akun *Instagram @arisannyoyaa*.

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis maka selanjutnya akan dilakukan analisa data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>34</sup> Lexy J Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 280.

menurut Milles dan Huberman meliputi 3 hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.<sup>35</sup>

- a. Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih hal-hal penting, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mencari tema serta polanya yang muncul dari catatan di lapangan, dengan demikian data yang sudah didapatkan dan direduksi dengan baik akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan spesifik serta mempermudah penulis untuk mengumpulkan data berikutnya. Tahapan pertama yang peneliti lakukan pada saat melakukan reduksi data adalah mengumpulkan data. Kedua, mengemlompokan data bisa berdasarkan jenis atau nilainya. Ketiga, menyederhanakan data yang telah didapat.<sup>36</sup>
- b. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan data informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan keputusan. Dengan melihat penyajian data ini, maka akan lebih mudah dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

---

<sup>35</sup> Muhammad Idrus, "*Metode Penelitian Ilmu Sosial*", (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 147.

<sup>36</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan RND*", (Bandung : Alfabet, 2016), hlm. 247.

Pada penelitian ini bentuk penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu berupa narasi, dan juga tabel analisis.<sup>37</sup>

- c. Penarikan kesimpulan ialah dimana data yang telah direduksikan dan disajikan secara sistematis maka pada tahap selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan dari permasalahan data yang telah didapatkan dan dikumpulkan maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.<sup>38</sup> Pada tahap ini memiliki tujuan untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan dengan tujuan akhir yaitu dapat melihat hubungan, persamaan, atau perbedaan yang ada pada penelitian ini.

Adapun teknik yang digunakan dalam analisa kualitatif adalah tehnik comparative yaitu analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, antara variabel yang satu dengan variable lain untuk mendapatkan kesamaan suatu metode yang gunannya untuk membandingkan antara data lapangan dengan teori dari kepustakaan yang kemudian diambil kesimpulan.

---

<sup>37</sup> Muhammad Idrus, "*Metode Penelitian....*", hlm. 151.

<sup>38</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif....*", hlm. 254.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat diperlukan agar menghindari pembahasan kajian penelitian yang terlalu melebar, maka dari itu pembahasan dalam skripsi ini akan dipaparkan dan dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal rencana penelitian.

BAB II Tinjauan umum arisan dan akad *Al-Qardh*. Bab ini berisikan tinjauan teoritis secara umum mengenai arisan yang meliputi pengertian arisan, dasar hukum arisan, dan jenis-jenis arisan. selain itu pada bab ini terdapat juga tinjauan teoritis mengenai akad *qardh* yang meliputi terkait pengertian *qardh*, dasar hukum *qardh*, syarat dan rukun *qardh*, manfaat *qardh*, serta penyelesaian *wanprestasi* dalam *qardh*.

BAB III Gambaran Umum Arisan *Online* Pada Akun Instagram @arisannyonyaa. Bab ini berisi penjelasan tentang profil arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa, dan praktik *wanprestasi* dalam arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa. Dalam Bab ini disajikan data hasil wawancara, dan dokumen terkait praktik *wanprestasi* dalam arisan *online*.



BAB IV Analisis, yang memuat tentang penyelesaian *wanprestasi* arisan *online* yang ada pada akun *Instagram* @arisannyonyaa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dan memberikan saran berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap hasil penelitian untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut, dan yang terakhir daftar pustaka.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM ARISAN DAN AKAD *QARDH*

#### A. TINJAUAN UMUM ARISAN

##### 1. Pengertian Arisan

Arisan adalah semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Orang Arab menyebutnya “*jam ’īyyah muwaddhofīn*” (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَطَّفِينَ), atau “*Al-Qordhu At-Ta’āwunī*” (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِيَّ), atau “*Al-Qordhu Al-Jamā’ī*” (الْقَرْضُ الْجَمَاعِيَّ), atau “*Al-Jam ’īyyah At-Ta’āwunīyyah*” (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ), atau “*Al-Jumu’ah*” (الْجُمُعَةُ), atau “*Al-Hakabah*” (الْهَكْبَةُ), atau “*Al-Jam ’īyyah Asy-Syahrīyyah*” (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ).<sup>1</sup>

Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa kegiatan yang mirip seperti kegiatan arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 11 H dan dikenal dengan istilah *Jumu’ah*, kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama di kalangan karyawan, maupun lingkungan masyarakat.<sup>2</sup>

Arisan merupakan kegiatan bermuamalah yang dibolehkan dalam Islam berdasarkan *nash* tentang *iqordh* (mengutang) yang

---

<sup>1</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, “Hukum Arisan dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA (Rotating Savings And Kredit Asso (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 3.

<sup>2</sup> Ibid.

mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh* (peminjam). *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. *Iqordh* pada arisan sama dengan *qardh mu'tad* (akad utang piutang biasa), persamaannya terletak pada pemanfaatannya, sedangkan perbedaan terletak pada jumlah orang yang terlibat yaitu lebih dari satu orang.<sup>3</sup>

Secara harfiah dari kata arisan memiliki arti bertemu dan berkumpul.<sup>4</sup> Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arisan merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengumpulkan barang atau uang yang bernilai sama dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai anggota arisan yang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memenangkan arisan, dan untuk pelaksanaan undian arisan tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota arisan telah memperoleh haknya.<sup>5</sup>

Arisan juga merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 10.

<sup>4</sup> Sri Awalim Sudesti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, hlm. 46.

<sup>5</sup> Ust Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 268.

hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya. Tolong menolong diperintahkan Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>6</sup>

Dari penjelasan-penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan diperbolehkan dalam Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama sistem pada kegiatan arisan tersebut tidak ada yang melanggar syariat Islam, selain itu tujuan adanya kegiatan arisan sendiri itu untuk saling menolong dan membantu sesama dengan tanpa adanya bunga atau riba.

Pesatnya perkembangan teknologi membuat banyak perubahan, kegiatan arisan di zaman sekarang juga sudah mengalami perubahan, sekarang arisan tidak hanya bisa dilakukan secara offline tetapi bisa dilakukan secara *online*. Kegiatan arisan *online* memang

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hlm. 144.

sedang menjadi trend dan marak diikuti oleh seluruh kalangan usia khususnya kalangan anak milenial.

Kalangan ulama menyatakan bahwa terminologi arisan *online* merupakan kata modern yang tidak dijumpai pengertiannya secara tepat dalam fiqh/hukum Islam. Namun risan *online* merupakan sebuah kata yang mengacu pada beberapa praktik undian yang secara syariah merupakan transaksi dalam bermuamalah dan diperbolehkan selagi tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan *fiqh*.<sup>7</sup> Dengan demikian arisan *online* ialah kegiatan mengumpulkan uang melalui pengundian yang diselenggarakan secara *online* di jaringan internet tanpa bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan anggota arisan lainnya.

## 2. Dasar Hukum Arisan

Arisan pada dasarnya merupakan kegiatan muamalah yang bersifat tolong-menolong dengan sesama anggota arisan, dan tujuan diadakannya kegiatan arisan ini adalah untuk meringankan beban perekonomian anggota arisan. Para ulama membolehkan arisan dengan mendasarkan pada dalil Al-Qur'an, sebagai berikut:

### a. Q.S Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>7</sup> Sri Awalina Sudesti, "Tinjauan Hukum Pidana...", hlm. 50

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat di atas maka dapat kita pahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk saling membantu dalam hal kebaikan misalnya dalam kegiatan bermuamalah, yaitu arisan sebagaimana tujuan arisan adalah membantu sesama anggota dengan cara iuran dan dilakukan secara rutin dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

b. QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أُضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*<sup>9</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT di atas menunjukkan bahwa Allah SWT akan melipat gandakan harta bagi orang yang meminjamkan hartanya kepada sesama manusia, Allah juga memperbolehkan setiap kegiatan muamalah kecuali ada dalil

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *“Al-Qur’an...”,* hlm. 144.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 53.

yang melarangnya, dalam arisan terdapat sistem pinjam meminjam untuk membantu sesama dan tidak ada dalil yang melarang kegiatan arisan sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan arisan itu diperbolehkan dalam islam.

### 3. Jenis-jenis Arisan

Pesatnya perkembangan teknologi membuat kegiatan ekonomi juga semakin berkembang misalnya dalam kegiatan arisan, di zaman sekarang arisan sudah jauh berkembang, hal itu juga yang menyebabkan munculnya beragam macam arisan di lingkungan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Arisan Berdasarkan Sistemnya:

##### 1) Arisan Langsung

Arisan ini adalah arisan yang dilakukan secara langsung dan dihadiri oleh para anggota arisan. Untuk menentukan tempat dan waktu diadakannya arisan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Obyek dalam arisan ini biasanya berupa barang maupun uang.<sup>10</sup>

##### 2) Arisan *Online*

Arisan *online* sama saja halnya dengan arisan biasa yang sering kita ketahui, hanya saja kegiatan arisan ini dilakukan secara *online*, artinya tidak adanya pertemuan sesama anggota

---

<sup>10</sup> Niken Rusmaidah, "Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Praktik Arisan *Online* Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)", *Skripsi*, (IAIN Surakarta: 2020), hlm. 33.

arisan, arisan *online* biasanya dilakukan melalui media sosial berupa *Instagram*, *Facebook*, dan *Whatsapp*.

b. Arisan berdasarkan bentuknya:

1) Arisan Flat

Arisan flat adalah arisan sebagaimana lazimnya dilakukan di masyarakat, dimana arisan dilakukan bisa dengan diundi, jumlah iuran yang dibayarkan antar anggota arisan sama, serta jumlah hak yang akan diperoleh antar anggota arisan pun sama.<sup>11</sup>

2) Arisan Menurun

Arisan menurun merupakan arisan yang memiliki sistem penyetoran nominal iuran yang berbeda-beda antar anggota satu dengan lainnya, cara menentukan besaran nominal setoran yaitu dengan menyesuaikan nomor urutan yang dipilih dan disepakati diawal kegiatan arisan. Anggota yang memilih nomor urut awal akan mengalami kerugian karena membayarkan uang iuran yang lebih besar melebihi uang arisan yang ia terima tetapi ia memiliki keuntungan yaitu lebih cepat mendapatkan arisan, sebaliknya anggota yang memilih nomor urut akhir akan mendapatkan kerugian yaitu akan mendapatkan arisan paling terakhir, sedangkan keuntungannya

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 34.



yaitu ia akan membayarkan uang setoran lebih rendah dari uang arisan yang ia dapatkan.

### 3) Arisan Gugur

Arisan sistem gugur merupakan salah satu jenis arisan dimana tiap anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang dan memperoleh haknya tidak diwajibkan kembali membayar iuran arisan.

### 4) Arisan Tembak

Arisan tembak bisa disebut juga dengan arisan lelang. Pemenang arisan biasanya diberikan kepada anggota arisan yang sedang membutuhkan uang. Untuk pemenang pertama biasanya adalah orang yang ditunjuk oleh anggota arisan sebagai ketua arisan, dan sebagai ketua arisan ia memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan uang arisan dari para anggota lain.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Diyah Ayu Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Online* Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali\_kenshop)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, hlm. 28.

## B. Tinjauan Umum Akad *Qardh*

### 1. Pengertian *Qardh*

*Al-Qardh* secara berbahasa adalah *al-qath'u* (القطع) yang memiliki arti potongan.<sup>13</sup> Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah *qardh* diartikan dengan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Secara terminologis arti kata *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>14</sup>

*Qardh* menurut ulama Syafi'iyah adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut ulama Hanabilah *qardh* merupakan pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan hasil yang ditentukan.<sup>15</sup>

Adapun *qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya tambahan dan hanya wajib membayarkan pokok pinjamannya saja, hal

---

<sup>13</sup> Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*", *Yuridika*: Vol. 28 No. 3, September – Desember, 2013, hlm. 410.

<sup>14</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, "*Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*", (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 254.

<sup>15</sup> Fakhurrahman Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, Edisi 2, Desember 2019.

ini dibenarkan dalam syariat Islam, juga tidak terjadi perdebatan dikalangan para ulama mengenai arti kata *qardh* karena tidak terdapat riba di dalamnya. Namun, apabila si peminjam dengan keinginannya sendiri ingin memberikan kelebihan atas pinjamannya hal tersebut diperbolehkan.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari pengertian-pengertian mengenai *al-qardh* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *qardh* merupakan pinjaman harta yang diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhannya tanpa mengharapkan tambahan atau imbalan, si peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya saja.

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum diperbolehkannya kegiatan hutang-piutang atau *qardh* terdapat pada Al-Qur'an dan hadits, diantaranya sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan

---

<sup>16</sup> Diyah Ayu Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Online* Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali\_kenshop)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, hlm.31.

(balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang mulia.”<sup>17</sup>

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أُضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”<sup>18</sup>

b. Hadits

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim suatu pinjaman sebanyak dua kali, maka ia seperti telah bersedekah sekali”. (HR. Ibnu Majah).<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qardh*

*Qardh* dianggap sah apabila tidak ada hal-hal yang menyalahi syariat Islam, selain itu *qardh* dianggap sah jika sudah terpenuhinya

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hlm. 796.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 53.

<sup>19</sup> Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Nailul Authar, Jilid IV, Penerjemah Mu’ammal Hamidy, Imron, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 1779.

rukun dan syarat *qardh*, adapun rukun dan syarat *qardh* diantaranya sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Rukun *qardh*:

Menurut Hanafiyah rukun *qardh* adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama rukun *qardh* itu ada tiga, yaitu:

- 1) *Aqid*, artinya orang yang meminjam (muqtarid) dan orang yang memberikan pinjaman (muqrid).
- 2) *Ma'qud alaih*, merupakan obyek yang dihutangkan.
- 3) *Sighat* akad, adalah akad (perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak).<sup>21</sup>

b. Syarat *qardh*:

- 1) *Aqid* adalah orang yang melakukan utang piutang, adapun syarat menjadi seorang *aqid*, yaitu:
  - a) *Baligh*, orang yang sudah dewasa.
  - b) *Aqil*, orang yang harus berakal sehat.
  - c) *Tamyiz*, orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
  - d) *Mukhtar*, orang yang bebas dari paksaan.
- 2) *Ma'qud 'Alaih* yaitu harta yang dipinjamkan.
  - a) Harta yang dipinjamkan haruslah harta yang jenisnya mudah didapatkan di pasaran.

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet III, 2006), hlm. 153.

<sup>21</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet I, 1995), hlm, 360.

- b) Harta yang dipinjamkan dapat berupa apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam Islam.
  - c) Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
- 3) Ijab dan Qabul, merupakan ikrar atau perjanjian yang dilakukan para pihak yang akan melakukan akad untuk menunjukkan kehendak secara pasti dan memiliki akibat hukum, yang dapat dilakukan melalui lisan, tulisan, dan perbuatan.
- a) Harus jelas pengertiannya agar tidak memiliki banyak pengertian.
  - b) Ijab dan qabul yang diucapkan harus saling bersesuaian.<sup>22</sup>

#### **4. Manfaat Akad *Qardh***

Manfaat disyariatkan akad *qardh* adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT agar umat muslim terpacu untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan<sup>23</sup>, selain itu manfaat adanya *qardh* yaitu dapat menguatkan tali persaudaraan antar umat muslim karena dengan cara membantu memberikan pinjaman dana tanpa adanya tambahan

---

<sup>22</sup> Niken Rusmaidah, "Tinjauan *Fiqh* Muamalah...", hlm. 39-40.

<sup>23</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), hlm. 53-54.

atau imbalan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan dapat meringankan beban orang tersebut. Dengan adanya pinjam meminjam (*qardh*) itu menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong untuk berbuat kebaikan dan menjalankan perintah Allah, karena kebanyakan orang akan sangat lamban apabila mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah.

## 5. Penyelesaian *Wanprestasi* Dalam *Qardh*

### a. Pengertian *Wanprestasi*

*Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. *Wanprestasi* merupakan suatu tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>24</sup> *Wanprestasi* menurut kamus hukum adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.<sup>25</sup>

Tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh debitur sebagai suatu kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dapat disebabkan karena dua kemungkinan pertama, karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Kedua, karena keadaan memaksa atau *force majeure* diluar

---

<sup>24</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hlm.180.

<sup>25</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 110.

kemampuan debitur, dalam keadaan ini debitur tidak dapat dipersalahkan.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa mengenai pengertian *wanprestasi* masih belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk menerjemahkan arti *wanprestasi*, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai *wanprestasi* ini terdapat berbagai istilah misalnya, yaitu lalai, kealpaan, ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

b. Sebab-sebab Tindakan *Wanprestasi*

*Wanprestasi* bisa terjadi bukan hanya karena seseorang tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian, namun bisa juga karena hal-hal lain, diantaranya sebagai berikut:

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

---

<sup>26</sup> Tajuddin Noor, dan Suhaila Zulkifli, “*Wanprestasi* yang dilakukan oleh pengelola (Bandar) pada perjanjian arisan *online* (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm)”, *Jurnal hukum dan kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 3, September 2021, hlm. 547.



- 2) Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan *wanprestasi*.

- 3) Debitur memenuhi prestasi tetapi keliru atau tidak sesuai dengan perjanjian.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>27</sup>

c. Penyelesaian *Wanprestasi*

*Wanprestasi* yang terjadi karena kelalaian dari manusia, yaitu misalnya tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi namun tidak sempurna, atau melakukan prestasi namun tidak tepat waktu, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut mustahil untuk memenuhi prestasi atau perjanjian.

---

<sup>27</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 26

Menurut fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi*, memutuskan bahwa: Pertama “Ketentuan Umum” 1.) *Ta'widh* (ganti rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan *wanprestasi*. 2.) Biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat *wanprestasi*. Kedua “Ketentuan Biaya Riil” 2.) Biaya riil dalam rangka penagihan akibat *wanprestasi* dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan. 3.) Biaya riil dalam rangka penagihan akibat *wanprestasi* dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi: a.) Biaya komunikasi, b.) Biaya surat menyurat, c.) Biaya perjalanan, d.) Biaya jasa konsultan hukum, e.) Biaya jasa notariat, f.) Biaya perpajakan, dan g.) Biaya lembur dan kerja ekstra. Ketiga “Ketentuan *Ta'widh*” 1.) *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat *wanprestasi*. 2.) Jenis-jenis biaya riil pada ketentuan tentang biaya riil (ketentuan kedua angka 3) harus disepakati oleh para pihak dalam akad.

Sedang dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001 Tentang *Al-Qardh* dijelaskan bahwa penyelesaian perselisihan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui lembaga penyelesaian perselisihan, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak dicapai.<sup>28</sup>

#### 1) Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa

##### a) Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak bersengketa, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa akan secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Point Keempat keputusan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

<sup>29</sup> Rachman Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 55.

Tujuan diadakannya negosiasi, diantaranya; pertama, penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan lebih cepat, dan lebih menghemat biaya karena tidak melibatkan pihak ketiga. kedua, dapat menghindari permusuhan dan tetap mempertahankan hubungan baik antara kedua belah pihak. Ketiga, penyelesaian sengketa melalui negosiasi lebih bersifat pribadi dan sukarela.

b) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator yang netral dan tidak memihak, di mana keputusan untuk mengambil keputusan tetap berada di tangan para pihak. Dengan demikian, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui perantara fasiliator pihak ketiga.<sup>30</sup>

Pada dasarnya mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang berada di luar proses pengadilan (non litigasi), namun saat ini mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dikombinasikan ke dalam proses litigasi sebagai upaya

---

<sup>30</sup> Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2006), hlm. 116.

untuk memaksimalkan penyelesaian sengketa secara damai dipengadilan.<sup>31</sup>

c) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>32</sup> Konsiliator bertindak sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>33</sup>

d) Arbitrase

*Arbitrase* adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh atau dengan perantara pihak ketiga yang disebut arbiter yang telah disepakati oleh para pihak dan putusannya bersifat mengikat.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Amran Suadi, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 45.

<sup>32</sup> Tris Widodo, "Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Uu No. 2 Tahun 2004", *Jurnal Warta*, (Juli, 2016), hlm. 4.

<sup>33</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2015), hlm. 17.

<sup>34</sup> Amran Suadi, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian.....*, hlm. 3.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa negara memberikan opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan kepada masyarakat, termasuk penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase. Tujuan pemberian opsi tersebut adalah agar masyarakat dapat memaksimalkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai dengan adanya mufakat di antara para pihak berupa kesepakatan untuk tunduk kepada putusan arbitrase.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 5.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM ARISAN *ONLINE* PADA AKUN *INSTAGRAM***

##### **@ARISANNYONYAA**

#### **A. Gambaran Umum Arisan *Online* Pada akun *Instagram***

##### **@arisannyonyaa**

##### **1. Profil Arisan *Online* Pada Akun *Instagram* @arisannyonyaa**

Arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa berdiri pertama kali pada awal bulan Agustus tahun 2020, arisan *online* ini didirikan oleh seorang wanita usia 20 tahun bernama Amelia, tujuan awal ia mendirikan arisan *online* tersebut yaitu agar memiliki penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan yang pada saat itu belum memiliki pekerjaan, selain itu ada pula hal yang melatarbelakangi ia yang pada akhirnya mendirikan usaha arisan *online* yaitu pada tahun 2020 arisan *online* sedang menjadi trend di masyarakat.<sup>1</sup>

Di tahun 2020 seperti yang kita ketahui Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami musibah pandemi covid-19, terjadinya pandemi tersebut menyulitkan masyarakat untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung, namun dengan adanya kegiatan arisan *online* maka dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan arisan selain itu dengan adanya arisan *online* dapat membantu masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Amelia, Pemilik Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 20.00 – 21.00 WIB.


sedang membutuhkan pegangan uang dan orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebutlah yang membuat arisan *online* menjadi trend di masyarakat dan dengan hal-hal tersebut pula yang pada akhirnya memunculkan ide sang pemilik arisan *online* untuk mendirikan arisan *online* di *Instagram* dan ia beri nama @arisannyonyaa.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan usaha arisan *online* tersebut hanya ada satu orang pengelola arisan yaitu ia sendiri, karena pada saat itu ia belum mempunyai pegawai untuk membantu mengelola arisan *online* tersebut. Semua ia urus sendiri dari mulai menjelaskan syarat dan peraturan jika ingin bergabung menjadi anggota arisan *online*, memastikan bahwa setiap anggota arisan membayar uang arisan pada setiap tanggal jatuh tempo setiap anggota arisan bisa mengirimkan uang arisan melalui transfer dan dana, berikut gambar bukti transfer uang arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa:

---

<sup>2</sup> Amelia, Pemilik Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 20.00 – 21.00 WIB.






Gambar 1

### Bukti Transfer Anggota Arisan

Selain itu pemilik arisan *online* juga mempunyai tugas lain, yaitu mengelola media sosial *Instagram* untuk mempromosikan arisan *online*<sup>3</sup>, berikut gambar promosi arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa:



Gambar 2

### Promosi Arisan Di *Instagram*

<sup>3</sup> Ibid.

Dari data yang telah peneliti dapat melalui wawancara kepada anggota arisan rata-rata para anggota arisan mengetahui adanya arisan *online* tersebut dari promosi di media sosial *Instagram*. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota arisan *online*, yaitu Feby bahwa “*saya awal mengetahui adanya arisan online @arisannyonyaa itu dari promosi di Instagram*”.<sup>4</sup>

Mayoritas orang yang mendaftar menjadi anggota arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa merupakan anak muda yang berusia sekitar 20-30 yang tentunya sudah memiliki penghasilan setiap bulannya, dan mayoritas anggota arisan tersebut berasal dari daerah Gunung Putri, Bogor namun ada juga yang berasal dari luar daerah Gunung Putri, seperti Jakarta, Depok, dan Tangerang.<sup>5</sup> Jika dilihat dari luasnya ruang lingkup arisan *online* tersebut maka bisa dikatakan arisan *online* @arisannyonyaa cukup banyak diminati oleh banyak orang.

---

<sup>4</sup> Rizka, Anggota Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2023, Pukul 19.20 – 20.00 WIB.

<sup>5</sup> Amelia, Pemilik Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 20.00 – 21.00 WIB.

## **2. Persyaratan Menjadi Anggota Arisan *Online* Pada Akun *Instagram* @arisannyonyaa**

Syarat untuk dapat bergabung untuk dapat menjadi anggota arisan *online* yang ada pada akun *Instagram* @arisannyonyaa, diantaranya:

- a. Warga Negara Indonesia,
- b. Usia minimal 20 tahun,
- c. Memiliki pemasukan minimal Rp. 1000.000 setiap bulan,
- d. Apabila anggota arisan ingin melakukan oper slot maka ia wajib mencari pengganti anggota sendiri,
- e. Bersedia membayar denda jika telat membayar uang arisan pada setiap tanggal jatuh tempo,
- f. Bersedia mengisi data lengkap diri berupa nama lengkap, tanggal/bulan/tahun lahir, foto diri, foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), nomor telpon, dan alamat rumah.<sup>6</sup>

## **3. Hak Dan Kewajiban Anggota Dan Pemilik Arisan *Online* Pada Akun *Instagram* @arisannyonyaa**

- a. Hak dan kewajiban anggota arisan
  - 1) Mendapatkan uang arisan pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan,
  - 2) Mendapatkan kepastian bahwa setiap anggota akan mendapatkan haknya yaitu berupa uang,

---

<sup>6</sup> Ibid.

- 3) Setiap anggota wajib menyetorkan uang arisan kepada pengelola arisan melalui transfer antar bank atau melalui dana dan dikirim pada setiap tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan,
  - 4) Setiap anggota yang telat membayar uang arisan wajib membayar uang denda.<sup>7</sup>
- b. Hak dan kewajiban pemilik arisan
- 1) Pemilik arisan wajib mengirimkan uang arisan yang telah disetorkan oleh para peserta arisan pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan,
  - 2) Pemilik arisan wajib memastikan bahwa setiap anggota mendapatkan hak nya yaitu mendapatkan uang arisan,
  - 3) Pemilik arisan wajib memberikan uang talangan jika ada anggota arisan yang telat membayar uang arisan,
  - 4) Pemilik arisan memiliki hak mendapatkan uang denda sebesar 5% perhari dari setiap anggota arisan yang telat membayar arisan nantinya uang tersebut juga akan dijadikan uang talangan jika ada anggota yang telat membayar arisan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Amelia, Pemilik Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 20.00 – 21.00 WIB.

<sup>8</sup> Amelia, Pemilik Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 20.00 – 21.00 WIB.

## **B. *Wanprestasi* Dalam Arisan *Online* Pada Akun *Instagram* @arisannyonyaa**

### **1. Praktik *Wanprestasi* Dalam Arisan *Online* Pada Akun *Instagram* @arisannyonyaa**

Kegiatan arisan pada akun *Instagram* @arisannyonyaa pada awalnya berjalan dengan normal dan selayaknya kegiatan arisan lainnya, setiap anggota yang mengikuti arisan *online* tersebut rutin membayar uang arisan pada setiap tanggal jatuh tempo dan jika uang arisan telah terkumpul maka si pemilik arisan *online* tersebut pun akan mengirimkan uang arisan kepada anggota arisan yang memenangkan arisan.

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam berkegiatan ekonomi pasti akan ada permasalahan, permasalahan dalam berkegiatan ekonomi juga terdapat pada arisan *online* @arisannyonyaa mulai dari permasalahan kecil sampai permasalahan yang besar.

Contoh permasalahan kecil adalah adanya anggota arisan yang sering telat membayar uang arisan. Permasalahan tersebut bisa saja terjadi pada setiap kegiatan arisan dan setiap arisan pasti mempunyai cara atau peraturannya masing-masing untuk mengatasi permasalahan tersebut. hal seperti itu pun pernah terjadi pada arisan *online* @arisannyonyaa, pada arisan *online* @arisannyonyaa memiliki peraturan jika ada anggota yang telat membayar arisan akan

dikenakan denda sebesar 5% dari uang arisan yang ia setorkan pada setiap tanggal jatuh tempo.<sup>9</sup>

Masalah besar pada arisan *online* @arisannyonyaa terdapat praktik *wanprestasi* yang dilakukan oleh si pemilik arisan. Tepatnya memasuki bulan ke lima kegiatan arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa berjalan mulai lah muncul permasalahan, permasalahan tersebut bermula dari si pemilik arisan *online* menggunakan uang arisan dengan tanpa izin dari anggota arisan, awalnya si pemilik arisan dapat mengganti uang arisan yang ia gunakan walaupun pada akhirnya ia telat mengirimkan uang arisan kepada anggota arisan karena tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo, namun semakin lama si pemilik arisan tidak sanggup lagi untuk membayar dan mengganti uang arisannya, hal seperti ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama Deya:

Awal saya mengikuti arisan *online* ini berjalan seperti biasa saja mba tidak ada masalah, namun pada pertengahan arisan *online* ini berjalan mulai terjadi masalah, si owner mulai telat mengirimkan uang arisan kepada anggota arisan yang lama-kelamaan ia tidak sanggup untuk mengganti uang arisan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Amelia, Pemilik Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 20.00 – 21.00 WIB.

<sup>10</sup> Deya, Anggota Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2023, pukul 12.00 – 12.30 WIB.

Pertama kali si pemilik arisan *online* menggunakan uang arisan tersebut hanya sekitar Rp. 3.000.000. Namun dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan saja nominal uang arisan yang ia gunakan sudah mencapai kurang lebih Rp. 40.000.000. yang awalnya si pemilik arisan masih sanggup untuk mengembalikan uang yang ia gunakan walaupun si pemilik arisan terlambat untuk mengirimkan uangnya kepada anggota arisan, hingga pada akhirnya ia sudah tidak sanggup lagi untuk membayar ganti uang arisan *online* yang ia gunakan dikarenakan tanpa ia sadari total uang arisan yang ia gunakan sudah semakin besar.

Awal mula saya memakai uang arisan itu kalo ngga salah 3 juta dan uang tersebut saya pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup saya karena sedang kepepet. Karena saya merasa pasti bisa mengembalikan uang tersebut saya menjadi keterusan menggunakan uang arisan, hingga saya tidak menyadari dalam dua bulan uang yang saya gunakan sudah mencapai kurang lebih 40 juta dan akhirnya saya ngga sanggup untuk mengembalikan uang yang saya gunakan.<sup>11</sup>

*Wanprestasi* sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji. Maka dapat diartikan *wanprestasi* ialah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu melakukan ingkar janji atau melakukan kesalahan atas perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

---

<sup>11</sup> Amelia, Pemilik Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 20.00 – 21.00 WIB.

Jika dilihat dari data hasil wawancara di lapangan bisa dikatakan bahwa si pemilik arisan *online* @arisannyonyaa memang melakukan tindakan *wanprestasi* karena tindakan yang dilakukan si pemilik sesuai dengan syarat-syarat terjadinya *wanprestasi*, yaitu memenuhi prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktunya, dari hasil wawancara maka hal tersebut termasuk ke dalam cidera janji, dimana yang seharusnya pihak pemilik arisan memberikan hak anggota arisan berupa uang secara tepat waktu dan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Uang arisan yang telah terkumpul seharusnya langsung ditransfer oleh si pemilik arisan *online* tersebut kepada anggota arisan yang memenangkan arisan pada setiap tanggal jatuh tempo justru dipersalah gunakan oleh si pemilik arisan *online* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hal tersebut ia lakukan tanpa ada izin dari anggota arisan yang akhirnya mengakibatkan ia terlambat mengirimkan uang arisan kepada anggota.

## **2. Faktor Dan Dampak *Wanprestasi* Dalam Arisan *Online* Pada Akun *Instagram* @arisannyonyaa**

Praktik *wanprestasi* memang sudah sering kali terjadi dalam kegiatan arisan, banyak faktor yang bisa menyebabkan *wanprestasi* dalam arisan terjadi salah satunya bisa karena tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pemilik arisan dan



anggota arisan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *wanprestasi* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa:

Faktor terjadinya *wanprestasi* dalam kegiatan arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa adalah karena si pemilik arisan tidak bisa profesional dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pemilik sekaligus pengelola arisan *online* tersebut, ia justru menyalahgunakan kuasa sebagai pengelola dan mempergunakan uang arisan *online* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>12</sup>

Faktor lain terjadinya *wanprestasi* adalah karena dalam kegiatan arisan *online* tersebut tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak yaitu pemilik arisan dan anggota arisan sebelum menjalankan arisan *online*, yang pada akhirnya merugikan anggota arisan yang belum mendapatkan hak nya yaitu berupa uang. Padahal perjanjian tertulis tersebut merupakan hal yang sangat penting dilakukan pada saat ingin melakukan berkegiatan ekonomi agar lebih aman Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama Serlin:

---

<sup>12</sup> Deya, Anggota Arisan Online, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2023, Pukul 12.00 – 12.30 WIB.

Tidak ada surat perjanjian, pada awal saat saya ingin mendaftar arisan *online* ini saya hanya harus mengisi data diri lengkap seperti nama lengkap, nomor telpon, alamat lengkap, serta mengirimkan foto KTP dan KK.<sup>13</sup>

Terjadinya praktik *wanprestasi* yang dilakukan oleh pemilik arisan *online* akhirnya membuat resah para anggota arisan, banyak anggota arisan mulai geram dengan ketidakprofesionalan pemilik arisan *online* tersebut dikarenakan tidak hanya terjadi sekali atau dua kali tapi berkali-kali hingga akibatnya anggota arisan merasa sangat dirugikan.<sup>14</sup>

Dampak setelah terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan oleh pemilik arisan *online* @arisannyonyaa bukan hanya membuat para anggota arisan menjadi resah namun juga membuat para anggota arisan yang belum mendapatkan hak nya merasa sangat dirugikan karena uang yang seharusnya menjadi haknya justru disalah gunakan oleh si pemilik arisan, selain itu adanya praktik *wanprestasi* ini juga berdampak kepada anggota yang baru saja ingin bergabung menjadi anggota arisan *online* tersebut. Banyak anggota yang baru saja ingin bergabung menjadi tidak percaya kepada arisan *online* tersebut.

---

<sup>13</sup> Serlin, Anggota Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2023, Pukul 10.15 – 10.45 WIB.

<sup>14</sup> Feby, Anggota Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2023, Pukul 14.10 – 14.35 WIB.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN *ONLINE* PADA  
AKUN *INSTAGRAM* @ARISANNYONYAA**

**A. Penyelesaian *Wanprestasi* Pada Pelaksanaan Arisan *Online* Pada  
Akun *Instagram* @arisannyonyaa**

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang pada tiap tanggal jatuh tempo dan setelah uang terkumpul salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Dalam kegiatan arisan memiliki prinsip saling tolong-menolong dan saling membantu dengan sesama.

Arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa merupakan arisan *online* yang berpusat di Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor. Ruang lingkup arisan *online* tersebut bisa dibilang sudah cukup luas karena yang menjadi anggota arisan *online* tersebut tidak hanya masyarakat dari daerah Gunung Putri saja namun ada juga yang berasal luar daerah misalnya Jakarta, Depok, Tangerang.

Kegiatan arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa pada awalnya berjalan sangat normal selayaknya kegiatan arisan biasa kita ketahui pada umumnya, yaitu setiap anggota arisan mengirimkan uang arisan kepada pengelola arisan *online* pada setiap tanggal jatuh tempo selanjutnya jika semua uang arisan *online* sudah terkumpul maka pengelola arisan akan mengirimkan uang arisan tersebut kepada anggota arisan yang memenangkan arisan.

*Wanprestasi* pada arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa itu berawal dari si pemilik arisan *online* tersebut dengan sengaja dan tanpa izin dari anggota arisan untuk menggunakan uang arisan yang telah disetorkan oleh para anggota arisan, uang arisan yang seharusnya ia serahkan kepada anggota arisan yang memenangkan arisan tersebut malah disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup si pemilik arisan tersebut.

Awal si pemilik arisan *online* menggunakan uang arisan tersebut hanya sekitar Rp. 3.000.000 dan pada saat itu ia masih bisa mengembalikan dan mengirimkan uang arisan kepada anggota arisan yang memenangkan arisan walaupun akhirnya ia terlambat mengirimkan uang arisan tersebut.

Anggota arisan *online* yang menjadi korban pada akun *Instagram* @arisannyonyaa awalnya masih membiarkan dan masih bisa memaafkan

namun karena semakin lama si pemilik arisan tidak juga menyadari bahwa perbuatannya itu salah dan malah terus melakukan praktik *wanprestasi*.

Dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan saja nominal uang arisan yang ia gunakan sudah mencapai kurang lebih Rp. 40.000.000. semakin banyak ia menggunakan uang tersebut akhirnya membuat ia tidak dapat lagi untuk membayar ganti uang arisan dan akhirnya ia tidak bisa lagi mengirimkan uang arisan *online* kepada anggota arisan yang memenangkan arisan.

Karena dalam arisan *online* @arisannyonyaa hanya berlandaskan pada kepercayaan sehingga tidak ada perjanjian tertulis diatas materai atau perjanjian hitam diatas putih dan apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan arisan maka tidak akan memiliki kekuatan hukum tetap terhadap orang yang melanggar kewajibannya.

Anggota arisan yang menjadi korban pada praktik *wanprestasi* tersebutpun merasa sangat dirugikan karena uang yang seharusnya menjadi hak setiap anggota arisan namun tidak ia dapatkan karena belum dikirimkan oleh si pemilik arisan *online*. Anggota yang menjadi korban dalam praktik *wanprestasi* tersebut akhirnya meminta pertanggungjawaban dari si pemilik arisan *online* tersebut dengan berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan toleransi perpanjangan waktu untuk mengirimkan uang arisan yang menjadi hak anggota arisan yang memenangkan arisan *online* tersebut.
2. Memberikan teguran, teguran yang dilakukan oleh anggota ke pemilik arisan ialah teguran tulisan yang dilakukan secara pribadi.
3. Mendatangi rumah si pemilik arisan *online*, hal ini dilakukan karena ketika setelah diberikan toleransi dan teguran lisan tidak ada respon dari si pemilik arisan *online* yang melakukan *wanprestasi*.<sup>1</sup>

Hingga akhirnya pada bulan April permasalahan tersebut belum terselesaikan barulah si pemilik arisan melakukan upaya penyelesaian *wanprestasi*, hal pertama yang dilakukan si pemilik arisan adalah membuat pertemuan untuk dilakukannya musyawarah tujuannya untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 3 April 2021 pada pertemuan pertama tersebut dihadiri oleh dua pihak yaitu si pemilik arisan dan anggota arisan yang menjadi korban *wanprestasi*, sayangnya pada pertemuan pertama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut tidak berjalan dengan lancar dan masih belum menemukan kata mufakat dalam musyawarah tersebut.

---

<sup>1</sup> Rizka, Anggota Arisan Online, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2023, Pukul 19.20 – 20.00 WIB.

Karena dalam pertemuan pertama yang dilakukan oleh pemilik arisan dan anggota arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyya tidak berjalan dengan baik dan permasalahan tersebut masih belum bisa terselesaikan, maka dibuatkanlah jadwal pertemuan kembali antara si pemilik dan korban arisan *online*.

Pertemuan kedua antara pihak pemilik arisan *online* dengan anggota arisan *online* yang menjadi korban *wanprestasi* tersebut adalah untuk melanjutkan penyelesaian masalah yang tertunda sebelumnya, pada pertemuan kedua tersebut para pihak tidak lagi melakukan musyawarah namun mereka melakukan negosiasi, tanpa menghadirkan pihak ketiga.

Dimana negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak, tanpa pertolongan pihak lain, dan tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama dengan cara berunding atau musyawarah untuk mencari pemecahan masalah yang dianggap adil oleh para pihak. Dalam proses negosiasi, pemilik arisan *online* @arisannyonyaa dan anggota yang menjadi korban *wanprestasi* akan mendiskusikan dan bernegosiasi untuk mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak.

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 17 April 2021, pada pertemuan kedua tersebut berlangsung para pihak mengutarakan apa saja yang menjadi unek-unek dan keinginannya, dari pihak korban *wanprestasi* menginginkan uang yang menjadi haknya dikembalikan kepada mereka sepenuhnya sesegera mungkin, sedangkan dari pihak si pemilik arisan mau

menyetujui keinginan tersebut jika ia juga diberikan keringanan berupa jangka waktu selama 3–5 bulan untuk nya agar dapat membayar uang arisan tersebut, selain itu si pemilik arisan juga meminta agar mendapat keringanan untuk membayar secara berkala atau dicicil.

Setelah terjadinya perdebatan-perdebatan panjang antara kedua pihak akhirnya para pihak dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut yaitu bahwa si pemilik arisan menyetujui akan mengembalikan uang arisan yang ia gunakan kepada anggota arisan yang menjadi korban, dan anggota arisan juga menyetujui bahwa si pemilik arisan akan mengembalikan uang tersebut dengan diberikan jangka waktu selama 3–5 bulan dan dilakukan secara dicicil.

Pengembalian uang arisan mulai dilakukan pada bulan Mei 2021 sesuai dengan kesepakatan bersama uang arisan yang pernah disalah gunakan oleh pemilik arisan *online* tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada para korban dan dilakukan secara dicicil, pengembalian uang tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan bersama, seluruh uang arisan yang disalah gunakan oleh pemilik arisan *online* tersebut akhirnya selesai dikembalikan kepada seluruh korban *wanprestasi* pada akhir bulan September 2021.



**B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian  
*Wanprestasi* Dalam Arisan *Online* Pada Akun *Instagram*  
@arisannyonyaa**

*Wanprestasi* adalah perilaku ingkar janji, terlambat melakukan kewajiban atau tidak memenuhi kewajiban, *wanprestasi* bisa terjadi karena adanya kelalaian, kesalahan, dan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang. Tindakan *wanprestasi* membawa konsekuensi terhadap hak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk memberi ganti rugi.

*Wanprestasi* juga terdapat pada arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa, tindakan *wanprestasi* yang ada pada arisan *online* tersebut dilakukan oleh si pemilik arisan *online* itu sendiri, ia terlambat dan tidak melakukan kewajibannya, yaitu mengirimkan sejumlah uang arisan kepada anggota yang memenangkan arisan. tindakan *wanprestasi* tersebut sudah terjadi sekitar dua bulan dan setelah dua bulan para anggota yang menjadi korban dari praktik *wanprestasi* tersebut juga tidak hanya tinggal diam, mereka sudah melakukan beberapa upaya penyelesaian *wanprestasi* diantaranya:

1. Memberikan toleransi perpanjangan waktu untuk mengirimkan uang arisan yang menjadi hak anggota arisan yang memenangkan arisan *online* tersebut.
2. Memberikan teguran, teguran yang dilakukan oleh anggota ke pemilik arisan ialah teguran tulisan yang dilakukan secara pribadi.

3. Mendatangi rumah si pemilik arisan *online*, hal ini dilakukan karena ketika setelah diberikan toleransi dan teguran lisan tidak ada respon dari si pemilik arisan *online* yang melakukan *wanprestasi*.

Akhirnya setelah si pemilik arisan *online* tidak merespon upaya-upaya penyelesaian masalah *wanprestasi* tersebut, pada bulan ketiga ia mulai melakukan upaya penyelesaian *wanprestasi*, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Membuat pertemuan pertama untuk dilakukan musyawarah,

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 3 April 2021 pada pertemuan pertama ini dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh dua pihak yaitu pemilik arisan *online* dan anggota arisan *online* yang menjadi korban *wanprestasi*, namun pada pertemuan pertama ini tidak berjalan dengan lancar dikarenakan para korban *wanprestasi* tersebut tersulut emosi dan mengakibatkan musyawarah menjadi tidak kondusif dan pada akhirnya musyawarah tersebut terpaksa dihentikan.

2. Membuat pertemuan kedua untuk dilakukannya negosiasi

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 17 April 2021, tujuan diadakannya pertemuan kedua ini adalah untuk melanjutkan musyawarah yang sempat tertunda dan belum mencapai kata mufakat dari kedua belah pihak, yaitu pemilik arisan dan anggota arisan yang menjadi korban *wanprestasi*, selain melanjutkan

musyawarah pertemuan kedua ini juga bertujuan untuk diadakannya negosiasi, para pihak dipersilahkan untuk mengutarakan apa saja yang menjadi unek-unek dan keinginannya, dengan catatan harus bisa saling mendengarkan dan mengendalikan emosi. Pihak anggota arisan yang korban *wanprestasi* meminta agar haknya yaitu berupa uang arisan dikembalikan kepada mereka sepenuhnya. Sedangkan dari pihak pemilik arisan mau menyetujui keinginan tersebut jika ia juga diberikan keringanan berupa jangka waktu untuk nya agar dapat membayar uang arisan tersebut, selain itu si pemilik arisan juga meminta agar mendapat keringanan untuk membayar secara berkala atau dicicil. Setelah melakukan perdebatan dan juga negosiasi akhirnya para pihak bisa sepakat dengan keputusan akhir, yaitu pemilik arisan wajib mengembalikan sepenuhnya uang arisan kepada para korban *wanprestasi*, selain itu pemilik arisan diberikan keringanan yaitu ia dapat mengembalikan uang arisan secara berkala atau didicil dengan kurun waktu 3-5. Pengembalian uang arisan mulai dilakukan pada bulan Mei 2021 sesuai dengan kesepakatan bersama uang arisan yang pernah disalah gunakan oleh pemilik arisan *online* tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada para korban dan dilakukan secara dicicil, pengembalian uang tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan bersama, seluruh uang arisan yang disalah gunakan oleh pemilik arisan *online* tersebut akhirnya

selesai dikembalikan kepada seluruh korban *wanprestasi* pada akhir bulan September 2021.

*Ta'widh* (ganti rugi) akibat *wanprestasi* pada kasus *wanprestasi* yang ada pada kegiatan arisan *online* @arisannyonyaa ini tidak bisa dilakukan karena pada akad arisan tersebut belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai biaya riil, maka *ta'widh* (ganti rugi) biaya riil akibat *wanprestasi* tidak wajib dilakukan oleh pemilik arisan *online* @arisannyonyaa.

Upaya penyelesaian *wanprestasi* dalam kegiatan arisan *online* yang ada pada akun *Instagram* @arisannyonyaa berdasarkan fakta hasil wawancara dengan pemilik arisan dan anggota arisan yang menjadi korban *wanprestasi*, pemilik arisan sudah berusaha melakukan upaya penyelesaian *wanprestasi* sebanyak 2 kali, pertama ia mengadakan pertemuan untuk diadakannya musyawarah, sedangkan yang kedua ia mengadakan pertemuan kembali untuk diadakannya negosiasi, negosiasi diadakan karena pada pertemuan pertama para pihak belum menemukan kata mufakat, jika dilihat dari hasil lapangan tersebut maka bisa dikatakan upaya penyelesaian yang dilakukan pemilik arisan sesuai dengan prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) atau pengadilan agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Teori	Analisis
Upaya penyelesaian <i>wanprestasi</i> menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001 tentang <i>Qardh</i>	Berdasarkan fakta hasil wawancara dengan pemilik arisan dan anggota arisan yang menjadi korban <i>wanprestasi</i> , pemilik arisan sudah berusaha melakukan upaya penyelesaian <i>wanprestasi</i> sebanyak 2 kali dan jika dilihat dari hasil penelitian di lapangan bisa dikatakan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan pemilik arisan sesuai dengan prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) atau pengadilan agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Tabel 1  
Analisis upaya penyelesaian *wanprestasi* menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001 tentang *Qardh*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian *wanprestasi* dalam kegiatan arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian *wanprestasi* pada arisan *online* ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja namun dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak anggota arisan yang menjadi korban *wanprestasi* dan juga dilakukan oleh pemilik arisan *online*. Upaya penyelesaian *wanprestasi* yang dilakukan oleh korban *wanprestasi* ada beberapa pertama, memberikan toleransi perpanjangan waktu untuk mengirimkan uang arisan kepada anggota arisan. kedua, memberikan teguran secara lisan kepada si pemilik arisan *online* untuk mengingatkan kembali agar segera mengirimkan uang arisan kepada anggota arisan *online*. Ketiga, mendatangi rumah si pemilik arisan untuk menagih haknya yaitu uang arisan. Selain itu tidak hanya anggota arisan yang melakukan upaya penyelesaian *wanprestasi*, namun pemilik arisan *online* juga melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan *wanprestasi* pada arisan *online*

- tersebut, diantaranya yang pertama membuat pertemuan untuk melakukan musyawarah bersama dengan anggota arisan yang menjadi korban *wanprestasi* namun pada pertemuan pertama tersebut belum menemukan kata mufakat dari kedua belah pihak. Kedua, si pemilik arisan *online* membuat pertemuan kembali, pada pertemuan kedua ini tidak hanya melakukan musyawarah namun dilakukan juga negosiasi pada pertemuan ini hanya dihadiri oleh kedua pihak tanpa dibantu oleh pihak ketiga hasil dari pertemuan kedua ini adalah kedua pihak sepakat untuk berdamai namun dengan syarat si pemilik arisan harus mengembalikan uang arisan yang telah ia gunakan kepada anggota arisan yang menjadi korban *wanprestasi*, selain itu syarat kedua pihak korban juga harus memberikan waktu tambahan lagi kepada pemilik arisan sekitar 3-5 bulan untuk dapat mengembalikan uang arisan tersebut.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian *wanprestasi* dalam kegiatan arisan *online* yang ada pada akun *Instagram @arisannyonyaa* menunjukkan bahwa berdasarkan fakta hasil wawancara dengan pemilik arisan dan anggota arisan yang menjadi korban *wanprestasi*, *Ta'widh* (ganti rugi) akibat *wanprestasi* pada kasus *wanprestasi* yang ada pada kegiatan arisan *online @arisannyonyaa* ini tidak bisa dilakukan karena pada akad arisan tersebut belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai biaya riil, maka *ta'widh* (ganti rugi) biaya riil akibat *wanprestasi*

tidak wajib dilakukan oleh pemilik arisan *online* @arisannyonyaa. Sedangkan untuk penyelesaian *wanprestasi* pemilik arisan sudah berusaha melakukan upaya penyelesaian *wanprestasi* sebanyak 2 kali, pertama ia mengadakan pertemuan untuk diadakannya musyawarah, sedangkan yang kedua ia mengadakan pertemuan kembali untuk diadakannya negosiasi, negosiasi diadakan karena pada pertemuan pertama para pihak belum menemukan kata mufakat, jika dilihat dari hasil penelitian di lapangan bisa dikatakan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan pemilik arisan sesuai dengan prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) atau pengadilan agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis penyelesaian *wanprestasi* yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, maka terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat umum yang ingin mengikuti kegiatan arisan *online* hendaknya lebih berhati-hati lagi dan memperhatikan surat perjanjian dalam arisan *online* yang ingin diikuti agar menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan merugikan diri sendiri



juga bagi orang lain, selain itu agar mengetahui apakah arisan yang akan diikuti apakah telah sesuai dengan syariah Islam.

2. Bagi pemilik arisan *online* pada akun *Instagram* @arisannyonyaa hendaknya membuat arisan *online* dengan memperhatikan lagi mengenai hak dan kewajiban seorang pemilik dan pengelola arisan agar tidak melakukan praktik *wanprestasi*, selain itu pemilik arisan juga harus memperhatikan usaha arisan yang ia buat sesuai dengan syariah Islam, karena sebagai seorang muslim apabila ingin melakukan kegiatan bermuamalah harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar *fiqh muamalah*.
3. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya penulis sarankan agar lebih memperbanyak informan dan dokumen penelitian agar memperjelas data penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

### Buku

Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. Ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992).

Al-Bugha, Mustafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010).

Ali, Zainudin. "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. "*Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul Fikih Ekonomi Keuangan Islam*", (Jakarta: Darul Haq, 2008).

Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002).

Authar, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Nailul. Jilid IV, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993).

Julijanto, Muhammad. *Membangun Keberagamaan Mencerahkan dan Mensejahterakan*, Yogyakarta : Deepublish, 2015.

Kristanto, Vigih Hery. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet I, 1995)
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Muslich, Ahmad wardi. “Fiqih Muamalat” ,edisi. 1, cet. 3. (Jakarta: Amzah, 2015).
- Nawawi, Ismail. “Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer”, (Bogor: Shalia Indonesia, 2012).
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2015).
- Rozikin, Mokhammad Rohman. “*Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association*”, (Malang:UB Press, 2018).
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008).
- Saliman, Abdul R. “*Esensi Hukum Bisnis Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indoesia*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Suadi, Amran. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2022).
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1996).

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan RND*, Bandung : Alfabet, 2016.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet III, 2006).

Usman, Rachman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

Widnyana, Made *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2006).

#### **Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Abd.Shomad dan Trisadini P.Usanti, “Asas-Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan”, *Yuridika*, Vol.24, No.3 September-Desember, 2009.

Budiman, Farid. “Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad Tabarru”, *Yuridika*: Vol. 28 No. 3, September – Desember, 2013.

Farida, Fina Nafis. “Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Bayuwangi : Studi Kasus di Kelurahan Penataban, Kec. Giri Kab. Banyuwangi”, *Skripsi* (UIN Malang: 2018).

Mahanum, *Tinjauan Kepustakaan*, Alacrity: Journal Of Education, (Sumatera Utara), Vol. 2 No. 1, Juni, 2021.

Noor, Tajuddin dan Suhaila Zulkifli. “*Wanprestasi* yang dilakukan oleh pengelola (Bandar) pada perjanjian arisan *online* (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm)”, *Jurnal hukum dan kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 3, September 2021.

Rusmaidah, Niken. “Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Praktik Arisan *Online* Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta.

Sari, Diah Ayu Puspita. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Online* Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali\_kenshop)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta.

Syahputra, Zulfikar Eka. “Arisan *Online* Amanah Jambi Di Grup *WhatsApp* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Thaha Saifuddin, Jambi.

Ula, Fitrotul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Wanprestasi* Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prangsung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Widodo, Tris. “Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Uu No. 2 Tahun 2004”, *Jurnal Warta*, ( Juli, 2016).

### **Fatwa DSN-MUI**

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai  
*Ta'widh* Akibat *Wanprestasi* (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyiah'an  
An-Nukul.

### **Wawancara**

Amelia, Pemilik Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul  
20.00 – 21.00 WIB.

Deya, Anggota Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2023, Pukul  
12.00 – 12.30 WIB.

Feby, Anggota Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2023, Pukul  
14.10 – 14.35 WIB.

Rizka, Anggota Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2023, Pukul  
19.20 – 20.00 WIB.

Serlin, Anggota Arisan *Online*, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2023, Pukul  
10.15 – 10.45 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Oktober	November	Desember	Januari	Febuari	Maret	April	Mei
1	Penyusunan Proposal								
2	Konsultasi								
3	Revisi Proposal								
4	Pengumpulan Data								
5	Analisis Data								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi								
7	Pendaftaran Munaqasyah								
8	Munaqasyah								
9	Revisi Skripsi								

## Lampiran 2: Pedoman Wawancara

### A. Pemilik arisan *online* @arisannyonyaa

Nama :

Usia :

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya arisan ini?
2. Sejak kapan arisan *online* ini didirikan?
3. Apa tujuan mendirikan arisan *online* ini?
4. Siapa saja pengurus arisan ini?
5. Siapa saja yang menjadi peserta dalam arisan ini, dan berasal dari mana saja?
6. Apakah ada syarat / ketentuan jika ingin mendaftar arisan *online* ini? (usia, pekerjaan, gender)
7. Apa saja ketentuan / peraturan yang terdapat pada arisan *online* ini?
8. Apa saja hak dan kewajiban pemilik arisan?
9. Apa saja hak dan kewajiban anggota arisan?
10. Bagaimana kronologi permasalahan *wanprestasi* pada arisan *online* tersebut?
11. Bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan permasalahan *wanprestasi* tersebut?
12. Menurut anda apakah cara tersebut sudah tepat?



## B. Anggota arisan *online* yang menjadi korban *wanprestasi*

Nama :

Usia :

1. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai arisan *online* ini?
2. Apa tujuan anda mengikuti arisan ini?
3. Adakah persyaratan/ peraturan tertentu jika ingin bergabung ke dalam arisan *online* tersebut? (jika iya jelaskan)
4. Berapa lama anda mengikuti arisan *online* ini?
5. Berapa jumlah uang yang anda dapatkan dalam mengikuti arisan ini?
6. Apakah anda korban *wanprestasi* arisan *online* ini?
7. Bagaimana kronologi *wanprestasi* pada arisan *online* tersebut?
8. Adakah itikad baik yang dilakukan oleh owner arisan *online* ini?
9. Bagaimana cara owner mengatasi masalah *wanprestasi* tersebut?

## Lampiran 3: Transkrip Wawancara

### A. Pemilik arisan *online* @arisannyonyaa

1. Nama : Amelia

Usia : 21 tahun

Pertanyaan :

- a. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya arisan ini?

Jawaban: yang melatarbelakangi saya membuat arisan *online* ini karena pada tahun 2020 saya melihat bahwa arisan *online* sedang menjadi trend di masyarakat, jadi saya tertarik mencoba membuka usaha arisan *online*.

- b. Sejak kapan arisan *online* ini didirikan?

Jawaban: pada awal bulan Agustus tahun 2020.

- c. Apa tujuan mendirikan arisan *online* ini?

Jawaban: tujuan saya mendirikan arisan *online* ini awalnya untuk mengisi waktu luang karena pada saat itu saya baru lulus sekolah SMA dan sedang tidak memiliki pekerjaan.

- d. Siapa saja pengurus arisan ini?

Jawaban: kebetulan pada saat itu saya masih belum mempunyai pegawai, jadi pengurus arisan *online* @arisannyonyaa hanya saya sendiri.

- e. Siapa saja yang menjadi anggota dalam arisan ini, dan berasal dari mana saja?

Jawaban: mayoritas anggota yang mengikuti arisan *online* ini adalah mahasiswa dan pekerja, untuk asalnya mayoritas dari daerah Gunung Putri Bogor, namun ada juga yang berasal dari Depok, Jakarta, dan Tangerang.

- f. Apakah ada syarat / ketentuan jika ingin mendaftar arisan *online* ini? (usia, pekerjaan, gender)

Jawaban: tidak ada syarat atau ketentuan khusus, siapa saja boleh mendaftar, syarat jika ingin mengikuti @arisannyonyaa, yaitu calon anggota harus WNI, minimal usia 20 tahun, sudah memiliki pemasukan minimal Rp. 1,000.000 dan juga calon anggota harus mengirimkan foto KTP, dan KK.

- g. Apa saja ketentuan / peraturan yang terdapat pada arisan *online* ini?

Jawaban: di arisan *online* @arisannyonyaa mempunyai peraturan jika ada anggota arisan yang telat membayar uang arisan, maka anggota arisan tersebut akan didenda 5% perhari.

- h. Apa saja hak dan kewajiban pemilik arisan?

Jawaban: pemilik arisan wajib mengirimkan uang arisan yang telah disetorkan oleh para peserta arisan, wajib memastikan setiap anggota mendapatkan haknya, serta wajib memberikan uang talangan jika ada anggota arisan yang telat membayar arisan. hak saya sebagai pemilik arisan mendapatkan uang denda dari setiap anggota arisan yang telat bayar arisan.

- i. Apa saja hak dan kewajiban anggota arisan?

Jawaban: hak anggota arisan, yaitu dapat uang arisan, dan dapat kepastian akan mendapatkan uang arisan, sedangkan kewajiban anggota arisan adalah menyetorkan uang arisan, dan wajib membayar uang denda jika telat membayar uang arisan.

- j. Bagaimana kronologi permasalahan *wanprestasi* pada arisan *online* tersebut?

Jawaban: awal mulanya saya memakai uang arisan itu kalo ngga salah 3 juta dan uang tersebut saya pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup saya karena sedang kepepet. Karena saya merasa pasti bisa mengembalikan uang tersebut saya menjadi keterusan menggunakan uang arisan, hingga saya tidak menyadari dalam dua bulan uang yang saya gunakan sudah mencapai kurang lebih 40 juta dan akhirnya saya ngga sanggup untuk mengembalikan uang yang saya gunakan.

- k. Bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan permasalahan *wanprestasi* tersebut?

Jawaban: cara saya menyelesaikan permasalahan *wanprestasi*, yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan para anggota yang menjadi korban *wanprestasi*. Pada pertemuan pertama saya dan para anggota melakukan musyawarah untuk dapat membicarakan permasalahan dan menyelesaikan permasalahan, namun pada pertemuan pertama ini ternyata tidak bisa berjalan dengan lancar

karena pihak anggota tersulut emosi sehingga membuat ricuh musyawarah, dan akhirnya pada pertemuan pertama kami masih belum dapat menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya saya mengadakan pertemuan kembali, pada pertemuan kedua saya dan para anggota melakukan negosiasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan *wanprestasi*.

1. Menurut anda apakah cara tersebut sudah tepat?

Jawaban: menurut saya cara tersebut sudah tepat karena terbukti dengan menggunakan cara tersebut, permasalahannya bisa terselesaikan.

#### **B. Anggota arisan *online* yang menjadi korban *wanprestasi***

1. Nama : Deya

Usia : 21

Pertanyaan :

- a. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai arisan *online* ini?

Jawaban: saya mengetahui arisan *online* ini awalnya dari promosi di *Instagram* mba.

- b. Apa tujuan anda mengikuti arisan ini?

Jawaban: tujuannya agar memiliki uang simpanan saja mba.

- c. Adakah persyaratan/ peraturan tertentu jika ingin bergabung ke dalam arisan *online* tersebut? (jika iya jelaskan)

Jawaban: waktu itu saya hanya disuruh untuk mengisi form data diri lengkap, dan mengirimkan foto KTP, dan KK aja mba.

- d. Berapa lama anda mengikuti arisan *online* ini?

Jawaban: saya mengikuti arisan *online* @arisannyonyaa baru sekitar 4 bulan.

- e. Berapa jumlah uang yang anda dapatkan dalam mengikuti arisan ini?

Jawaban: sekitar Rp. 10.000.000.

- f. Apakah anda korban *wanprestasi* arisan *online* ini?

Jawaban: iya mba saya salah satu korban *wanprestasi* arisan *online* tersebut.

- g. Bagaimana kronologi *wanprestasi* pada arisan *online* tersebut?

Jawaban: awal saya mengikuti arisan *online* ini berjalan seperti biasa saja mba tidak ada masalah, namun pada pertengahan arisan *online* ini berjalan mulai terjadi masalah, si owner mulai telat mengirimkan uang arisan kepada anggota arisan yang lama-kelamaan ia tidak sanggup untuk mengganti uang arisan.

- h. Adakah itikad baik yang dilakukan oleh owner arisan *online* ini?

Jawaban: alhamdulillah ada.

- i. Bagaimana cara owner mengatasi masalah *wanprestasi* tersebut?

Jawaban: si owner arisan *online* tersebut mengadakan dua kali pertemuan, pertemuan pertama kami diajak untuk memusyawahkan permasalahan tersebut, dan yang kedua kami diajak untuk melakukan negosiasi agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Nama : Serlin

Usia : 21

Pertanyaan :

a. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai arisan *online* ini?

Jawaban: awal saya tahu arisan *online* ini dari *Instagram* mba.

b. Apa tujuan anda mengikuti arisan ini?

Jawaban: tujuan saya mengikuti arisan ini agar saya mempunyai uang tabungan mba.

c. Adakah persyaratan/ peraturan tertentu jika ingin bergabung ke dalam arisan *online* tersebut? (jika iya jelaskan)

Jawaban: tidak ada surat perjanjian, pada awal saat saya ingin mendaftarkan arisan *online* ini saya hanya harus mengisi data diri lengkap seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat lengkap, serta mengirimkan foto KTP dan KK.

d. Berapa lama anda mengikuti arisan *online* ini?

Jawaban: belum lama mba baru 3 bulan.

e. Berapa jumlah uang yang anda dapatkan dalam mengikuti arisan ini?

Jawaban: Rp. 4,500.000.

f. Apakah anda korban *wanprestasi* arisan *online* ini?

Jawaban: iya mba.

g. Bagaimana kronologi *wanprestasi* pada arisan *online* tersebut?

Jawaban: si pemilik arisan awalnya telat mengirimkan uang arisan kepada anggota arisan *online*, lama-lama si pemilik tidak bisa mengirimkan uang arisannya.

h. Adakah itikad baik yang dilakukan oleh owner arisan *online* ini?

Jawaban: ada mba.

i. Bagaimana cara owner mengatasi masalah *wanprestasi* tersebut?

Jawaban: cara owner mengatasi masalah tersebut dengan melakukan musyawarah dan juga negosiasi dengan seluruh anggota arisan yang menjadi korban *wanprestasi*.

3. Nama : Feby

Usia : 22

Pertanyaan :

a. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai arisan *online* ini?

Jawaban: saya mengetahui arisan *online* ini dari teman saya yang sudah pernah mengikuti arisan *online* ini.

b. Apa tujuan anda mengikuti arisan ini?

Jawaban: tujuannya untuk memiliki uang simpanan.

c. Adakah persyaratan/ peraturan tertentu jika ingin bergabung ke dalam arisan *online* tersebut? (jika iya jelaskan)

Jawaban: syaratnya hanya harus mengisi form data diri, dan mengirimkan foto KTP, dan KK.

d. Berapa lama anda mengikuti arisan *online* ini?

Jawaban: saya mengikuti arisan *online* ini baru sekitar 5 bulan.

- e. Berapa jumlah uang yang anda dapatkan dalam mengikuti arisan ini?

Jawaban: Rp. 5.000.000

- f. Apakah anda korban *wanprestasi* arisan *online* ini?

Jawaban: iya benar.

- g. Bagaimana kronologi *wanprestasi* pada arisan *online* tersebut?

Jawaban: awalnya sih arisan *online* ini berjalan kaya biasa mba tapi bulan ke lima arisan ini berjalan pemilik arisan mulai menggunakan uang arisan untuk kebutuhan pribadi, awalnya ia bisa mengembalikan uang yang ia gunakan tapi lama-kelamaan ia tidak bisa mengembalikan uang arisan tersebut.

- h. Adakah itikad baik yang dilakukan oleh owner arisan *online* ini?

Jawaban: ada.

- i. Bagaimana cara owner mengatasi masalah *wanprestasi* tersebut?

Jawaban: pemilik arisan mengadakan dua pertemuan, yang pertama kami dikumpulkan untuk melakukan musyawarah, dan yang kedua kami dikumpulkan untuk melakukan negosiasi.



4. Nama : Rizka

Usia : 22

Pertanyaan :

a. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai arisan *online* ini?

Jawaban: saya awal mengetahui adanya arisan *online* @arisannyonyaa itu dari promosi di *Instagram*.

b. Apa tujuan anda mengikuti arisan ini?

Jawaban: tujuannya agar saya punya tabungan..

c. Adakah persyaratan/ peraturan tertentu jika ingin bergabung ke dalam arisan *online* tersebut? (jika iya jelaskan)

Jawaban: ngga ada syarat khusus sih mba, cuma harus ngisi data diri lengkap, sama mengirimkan foto KTP, dan KK.

d. Berapa lama anda mengikuti arisan *online* ini?

Jawaban: saya mengikuti arisan *online* ini baru sekitar 4 bulanan.

e. Berapa jumlah uang yang anda dapatkan dalam mengikuti arisan ini?

Jawaban: Rp. 4,500.000

f. Apakah anda korban *wanprestasi* arisan *online* ini?

Jawaban: iya mba.

g. Bagaimana kronologi *wanprestasi* pada arisan *online* tersebut?

Jawaban: awalnya saya tidak tahu kalo pemilik arisan *online* tersebut melakukan *wanprestasi*, saya baru tahu setelah ada

beberapa anggota yang komplain ke pemilik arisan karena belum mendapat uang arisan.

- h. Adakah itikad baik yang dilakukan oleh owner arisan *online* ini?

Jawaban: ada.

- i. Bagaimana cara owner mengatasi masalah *wanprestasi* tersebut?

Jawaban: pemilik arisan mengadakan dua pertemuan, yang pertama kami dikumpulkan untuk melakukan musyawarah, dan yang kedua kami dikumpulkan untuk melakukan negosiasi. Namun tidak hanya pemilik arisan yang melakukan upaya penyelesaian saya dan beberapa korban yang lain juga melakukan beberapa upaya penyelesaian, yaitu memberi perpanjangan waktu untuk mengirimkan uang arisan yang menjadi hak anggota arisan yang memenangkan arisan *online* tersebut, menegur pemilik arisan melalui chat pribadi, juga mendatangi rumah si pemilik arisan *online*.

## Lampiran 4: Dokumentasi

### A. Foto wawancara dengan pemilik arisan *online*

#### 1. Foto wawancara dengan Amelia



### B. Foto wawancara dengan anggota arisan yang menjadi korban *wanprestasi*

#### 1. Foto wawancara dengan Deya



2. Foto wawancara dengan Serlin



3. Foto wawancara dengan Feby



#### 4. Foto wawancara dengan Rizka



**Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Putri Rizki Lestari

Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 05 Mei 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Subroto

Nama Ibu : Yuliati Herlina

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 03 Gunung Putri lulus tahun 2013
2. SMP Negeri 02 Gunung Putri lulus tahun 2016
3. SMA Negeri 01 Gunung Putri lulus tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 5 April 2023

Putri Rizki Lestari